

SPEKIFIKASI TEKNIS

DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

BIDANG : SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN
PPK : SYAHRUDIN, SE., MM
NIP : 19781023 200212 1 002



NAMA PEKERJAAN

REHAB TRIBUN PENONTON SELATAN STADION MINI

TAHUN ANGGARAN 2024

SPEKIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN

REHAB TRIBUN PENONTON SELATAN STADION MINI

1. Latar Belakang.

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan dan pembinaan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Pembinaan dan pengembangan dimaksud meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yaitu Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan perlu diwujudkan dengan aksi nyata, yaitu dengan memperbaiki prasarana Gedung yang sudah ada hingga menjadi lebih baik dan layak untuk digunakan baik ditingkat daerah, kota, provinsi maupun nasional. Dengan dilaksanakannya Rehab Tribun Penonton Selatan Stadion Mini diharapkan akan tercipta fasilitas olahraga di Sumatera Utara yang memadai sehingga itu dapat membantu kegiatan - kegiatan olahraga yang mendukung pengembangan bakat serta peningkatan prestasi olahraga di Sumatera Utara khususnya untuk mendukung kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke-XXI Tahun 2024 SUMUT-ACEH.

2. MAKSUD DAN TUJUAN.

a. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah terlaksananya kegiatan Rehab Tribun Penonton Selatan Stadion Mini.

b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah Terbangunnya Tribun Penonton Selatan Stadion Mini.

3. TARGET/SASARAN.

Target dan sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah Prasarana Olahraga.

4. NAMA ORGANISASI.

Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Pekerjaan Rehab Tribun Penonton Selatan Stadion Mini ini adalah :

- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara;
- Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan.

Nama Pejabat Penyelenggara Kegiatan :

Nama : **SYAHRUDIN, SE., MM**

NIP : 19781023 200212 1 002

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

SK KPA : 188.44/144/KPTS/2023 Tanggal 29 Desember 2023

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA.

- a. Sumber Dana : DPA Disporasu Tahun Anggaran 2024 Kode Rekening 2.19.03.1.01.0004.5.2.03.01.01.0011
- b. Total Perkiraan Biaya Pekerjaan : Rp. 11.500.000.000,-
(Sebelas miliar lima ratus juta rupiah).

6. RUANG LINGKUP LOKASI PEKERJAAN FASILITAS PENUNJANG.

- a. Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Rehab Tribun Penonton Selatan Stadion Mini dengan keterangan sebagaiberikut:
 - 1.A. Pekerjaan Pendahuluan
 - 2.B. Gedung Tribun Selatan
 - B1. Pekerjaan Tanah
 - B2. Pekerjaan Struktur
 - B3. Pekerjaan Arsitektur Tribun Selatan
 - B4. Pekerjaan Mekanikal
 - B5. Elektrikal

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender (seratus delapan puluh) sejak tanggal penyerahan pertama sampai tanggal penyerahan akhir.
- b. Pada saat melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia bersama KPA, POKJA Pemilihan dan Pemenang, apabila dilakukan, Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melawati batas tahun anggaran, maka penyedia jasa sebagai pemenang tidak menuntut perubahan volume pekerjaan, harga penawaran dan metode pelaksanaan serta sanggup untuk melaksanakannya.

8. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN.

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah Terbangunnya Tribun Penonton Selatan Stadion Mini.

9. PERSYARATAN KUALIFIKASI.

- a. Administrasi Kualifikasi :
Persyaratan kualifikasi administrasi / legalitas untuk penyedia, meliputi:
 - a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion Untuk Olahraga Outdoor (SI 011) atau Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga (BS016 KBLI 2020 (42918));
 - c. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk
 - d. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - 1) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
 - 1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;
 - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

- 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - 8) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/ dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- f. Memiliki NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak Valid yang diunggah pada persyaratan kualifikasi lainnya
 - g. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
 - h. Memiliki akte pendirian perusahaan dan akte perubahan (apabila ada perubahan).
 - i. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak terkait tidak dalam pengawasan pengadilan tidak pailit kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara.

A. Kualifikasi Teknis Penyedia :

1. Pekerjaan Konstruksi

1) Badan Usaha

Persyaratan kualifikasi teknis, meliputi:

- a. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

- b. memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan :

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- 1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

- 2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

C. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

- 1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

10. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

Pekerjaan utama dari pekerjaan ini menggunakan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 (beserta perubahannya) meliputi:

- Ketentuan penggunaan bahan/ material yang diperlukan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat yang terlampir pada SPSE;
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat yang terlampir pada SPSE;
- Ketentuan gambar kerja tertuang dalam gambar- gambar;
- Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan;
- Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara termin berdasarkan progres kemajuan pekerjaan dilapangan ;
Uang Muka : 30 %
Termin I : 40%
Termin II : 70%
Termin III : 100%

Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

- a) Laporan Harian;
- b) Laporan Mingguan;
- c) Laporan Bulanan;
- d) Adendum Kontrak (Jika Ada);
- e) Laporan Request For Work & For Checking;
- f) Foto Dokumentasi (Sebelum, Sedang, Selesai)
- g) Laporan K3
- h) Soft Drawing, As Built Drawing;
- i) Berita Acara Lainnya;

Dan lain lain yang dipersyaratkan untuk pembayaran.

2. Spesifikasi Peralatan Konstruksi

- Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan Utama untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Kuantitas
1	Bore Pile Machine	125 HP – 150 HP	1 Unit
2.	Truck Crane	Min. 7000 cc	1 Unit
3.	Truck Mixer Ready Mix	12000 cc – 17000 cc	3 Unit
4.	Concrete Pump	12000 cc – 18000 cc	1 Unit
5.	Dump Truck	6000 cc – 8000 cc	3 Unit

Catatan :

Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan:

- a) Menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
- B. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;
- C. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. Dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan. Ketentuan ini dilakukan dengan cara klarifikasi dan verifikasi.

3. Spesifikasi Proses/ Kegiatan

Mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a) Identifikasi Bahaya yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1.	Mobilisasi	Kecelakaan dan gangguan kesehatan pekerja akibat penyimpanan peralatan dan bahan atau material.	RENDAH
2.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Tidak terlindungnya keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja, dll.	RENDAH
3.	Manajemen Mutu	<ul style="list-style-type: none"> - Terbenturnya benda keras/tertimpa material - Tertusuk benda tajam, teriris seng ; luka ringan/berat. 	SEDANG
4.	Pekerjaan Galian Tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Galian runtuh - Akses curam/licin. 	SEDANG
5.	Pekerjaan Kontruksi Baja	<ul style="list-style-type: none"> - Komponen jatuh - Jatuh dari ketinggian - Sambung lepas - Tertimpa benda jatuh. 	SEDANG
6.	Pekerjaan Pembesian/Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> - Terjatu, tertusuk - Ujung besi mencuat - Anyaman besi roboh. 	SEDANG
7.	Pekerjaan Pengecatan	<ul style="list-style-type: none"> - Terjatuh saat melakukan pengecatan - Menghirup uap cat. 	SEDANG
8.	Pekerjaan Beton	<ul style="list-style-type: none"> - Terjatuh saat pengecoran - Tangan dan kaki terkena batu. 	RENDAH

9.	Pekerjaan Listrik	- Tersengat aliran listrik - Terjatuh saat pemasangan instalasi listrik.	SEDANG
10.	Pemasangan Atap	- Terjatuh saat pemasangan atap dan rangka atap - Material terjatuh saat dipasangkan.	TINGGI
11.	Pekerjaan Instalasi Air	- Terkena alat kerja.	RENDAH

b) Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pemasangan Atap	- Terjatuh saat pemasangan atap dan rangka atap - Material terjatuh saat dipasangkan.

4. Spesifikasi Jabatan KerjaKonstruksi

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Serifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana Lapangan	2 Tahun	SKT Pelaksana Lapangan / Pekerjaan Gedung (TS 052)
2.	Ahli K3 Konstruksi	3 Tahun (SKA Ahli Madya atau 0 Tahun (SKA Ahli Utama)	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi atau SKA Ahli Utama K3 Konstruksi

Catatan :

- a) Dalam hal Penyedia jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing – masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket Pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

11. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI.

Paket pekerjaan ini sepenuhnya mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Apabila terdapat Produk Dalam Negeri (barang/material) yang memiliki nilai TKDN minimal 25% berdasarkan daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri, maka penyedia wajib menggunakan produk tersebut.

12. PENUTUP

Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada DOKUMEN TENDER dan Spesifikasi Teknis ini. Spesifikasi Teknis ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan hendaknya biasdipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

Medan, Februari 2024

**DINAS KEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

SYAHRUDIN, SE., MM

NIP. 19781023 200212 1 002